

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
TAMAN NASIONAL KERINCI SEBELAT (TNKS) AKIBAT
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus Di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis
Kabupaten Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



Oleh:

**ERI HARNOPI
NIM. 19671007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024**

LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **ERI HARNOPI** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ***Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong)*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Yusefri, M.Ag.
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II



Albuhari, M.H.I
NIP. 2020116902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERI HARNOPI

Nomor Induk Mahasiswa : 19671007

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 September 2023

Penulis,




ERI HARNOPI
NIM. 19671007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **136** /In.34/FS/PP.00.23/01/2024

Nama : **ERI HARNOPI**
NIM : **19671007**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) AKIBAT
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI
SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Sungai Lisai
Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 19 Januari 2024**
Pukul : **13.30 s/d 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edvar, MA
NIP. 197504062011011002

Sekretaris

Sri Wihidayati, M.HI
NIP. 2013017302

Penguji I

Mabrur Syah, S.Pd. I., S.Pd. M.H
NIP. 198008182002121003

Penguji II

Habiburrahman, S.HI., M.HI
NIP. 198503292019031005

Mengetahui,
Dekan



Dr. Ngadri, M. Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBELAT (TNKS) AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAUAN DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong)”*. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang serta menuntun manusia kejalan kebahagiaan di dunia dan ahkirat.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya, penulis juga banyak mendaptkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.1 selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Drs. H. Ngadri Yusro, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Aluhari, M.H.I selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku ketua jurusan serta Bapak Habiburrahman, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (SI).
8. Untuk Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 15 September 2023

ERI HARNOPI
NIM. 19671007

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah

Sholawat dan salam kepada baginda Rasullulah SAW

Dengan kerendahan hati karya ini ku persembahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu tercinta, Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan sepanjang perjalanan studi hingga saat ini. Tanpa bimbingan dan dorongan dari kedua orang tua saya, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terima Kasih atas kesabaran yang selalu diberikan ketika saya mengalami kelelahan dan motivasi yang selalu disemangati agar saya terus berjuang. Segala bentuk pengorbanan dan usaha yang telah diberikan demi keberhasilan saya di dunia pendidikan akan selalu diingat dan dihargai sepanjang hidup saya. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kembali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN TAMAN
NASIONAL KERINCI SEBELAT (TNKS) AKIBAT PEMBUKAAN
LAHAN PERKEBUNAN
DITINJAUAN DARI SIYASAH DUSTURIYAH**
(Studi Kasus Di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis
Kabupaten Lebong)

ABSTRAK

Oleh : Eri Harnopi

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian skripsi ini berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan TNKS. Tujuan penelitian skripsi ini untuk: 1) Menemukan dan menganalisis latar belakang atau factor terjadinya pembukaan hutan, 2) Mengetahui peran lembaga TNKS, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan, 3) Mengetahui tinjauan atau analisis Siyasa Dusturiyah terhadap perusakan hutan TNKS akibat pembukaan lahan perkebunan.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis-normatik* dengan analisis data kualitatif dan instrument pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, observasi, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab terjadinya perambahan hutan disebabkan oleh tiga factor yaitu faktor tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, factor ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, dan factor pendidikan. 2) Peran pihak TNKS dalam hal ini ada beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum tersebut, yaitu: Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional, Operasi tindak pidana kehutanan, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, 3) Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Adalah belum berjalan dengan maksimal karena masih saja terjadi kasus-kasus perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata kunci: *Hutan TNKS, Perlindungan Hutan, Siyasa Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Batasan Masalah.....	11
Rumusan Masalah	11
Tujuan Penelitian	12
Manfaat Penelitian	12
Metode Penelitian.....	13
Teknis Pengumpulan Data	14
Tinjauan Pustaka	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
Pengertian Hutan TNKS	16
Perlindungan Hutan	17
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkrbunan	26
 BAB III GAMBARAN UMUM	
Gambaran Umum Tempat Penelitian	27
Hukum yang Melindungi Hutan TNKS Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong	29

Sejarah Singkat Hutan TNKS Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong	32
Visi dan Misi Lembaga Hutan TNKS Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong	33
Struktur dan Tugas Pokok Lembaga TNKS Resort Kabupaten Lebong	37
Sarana dan Prasarana Lembaga TNKS Resort Lebong	38
Flora Fauna dan Potensi Obyek Wisata	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perusakan Hutan TNKS Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong	40
Peran dan Kebijakan Balai TNKS Terhadap Pelaku Perambahan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	50
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan.....	65

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	68
Saran.....	70

Daftar Kepustakaan

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hukum merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan peradilan.¹

Penegakan Hukum juga merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa “Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum”² Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur

¹Jimly Asshiddiqi, *“Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Disampaikan Pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, Di Selenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 16 Februari 2006.

²Atjipto *“Sistem Hukum Indonesia,”* [Http://Blognesiajeng.Blogspot.Com/2014/04/Sistem-Hukum-Indonesia.Html](http://Blognesiajeng.Blogspot.Com/2014/04/Sistem-Hukum-Indonesia.Html), Akses September 2020

oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.³

Namun yang masih menjadi catatan, meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang perambahan dan perusakan hutan, pada kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih saja terjadi perambahan hutan.

Seperti kasus yang terjadi di kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dimana terjadi kasus penebangan kayu di kawasan hutan TNKS secara ilegal oleh masyarakat yang kemudian kayu tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan penebangan kayu secara illegal ini sangat merugikan lingkungan dan ekosistem di TNKS. Selain itu, hal ini juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna yang hidup di dalam kawasan tersebut. Selain itu, penebangan kayu ilegal juga melanggar Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya untuk mengatasi dan menangani masalah perambahan hutan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga permasalahannya bersifat multidimensi.

Hutan juga merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen

³ *ibid*

lingkungan hidup. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur dengan sebaiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memerhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional dalam rangka untuk mengatur secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan Sumber Daya Alam Hayati Dengan Ekosistemnya.⁴

“Menurut Salim H.S: Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup”. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁵

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim Global. Dalam tatanan Global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak lain terhadap peningkatan devisa,

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁵Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa” Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya hutan. Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang erat dengan konflik, karena didalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan yang bersangkutan.⁶

Berkaitan dengan kejahatan dibidang kehutanan, secara yuridis terdapat beberapa pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain adalah: Bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan

⁶Baso Madiung, *Penerapan prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2012).

ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.⁷

Dalam penanganan hutan sangat diperlukan keikutsertaan dari masyarakat karena dengan suara masyarakat penegakan hukum dan kokohkan lebih kuat maka ada yang diistilahkan dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal inilah masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat akan dengan sangat mudah dapat diselesaikan. Akhir-akhir ini disadari bahwa masalah hutan dan lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia tetapi juga masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia ini, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khittah-nya dan rusak.⁸

Akal pikiran manusia terkadang akan menjadi lebih kejam dibandingkan dengan hati nurani dari seekor binatang sekalipun, bahkan seorang pemikir fundamentalis dalam hipotesisnya menyatakan bahwa “Manusia adalah sumber pencemaran sehingga sebenarnya manusia hidup bertujuan untuk mencemari manusia lain (to live is to pollute)”.⁹

Dikaitkan dengan pendapat Teuku Muhammad Radhie mengenai politik hukum sebagai arah (tujuan) kemana hukum hendak dikembangkan, maka UUPLH menetapkan arah (tujuan) kemana hukum perlindungan dan pengelolaan

⁷Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1

⁸Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan, cet.1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).

⁹Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup Omo Ethic-Eco Ethic*, (Bekasi: Gramata publishing –anggota IKAPI, 2014).

lingkungan hidup hendak dikembangkan. Menurut Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁰

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan hutan hujan tropis (*tropical rain forest*) dengan berbagai tipe vegetasi mulai dari hutan dataran rendah (*low land forest*) sampai hutan pegunungan (*mountain forest*) serta tipe ekosistem termasuk areal lahan basah (*wetland*) yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Terdapat tidak kurang

¹⁰ Siti Kotijah, 2011, *Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, 2009, Jurnal Hukum No 2 Volume 18.

dari 4.000 jenis tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat di mana 60% dari jenis tersebut terdapat di hutan dataran rendah. Tumbuhan yang mendominasi adalah jenis *Dipterocarpaceae*, *Leguminosae*, *Lauraceae*, *Myrtaceae*, dan *Bombacaceae*. Tercatat juga sebesar 300 jenis anggrek, berbagai spesies bambu, kayu manis, rotan, dan edelweis yang langka (*Anaphalis sp*). Selain itu, terdapat bunga terbesar, *Rafflesia Arnoldi*, *Rafflesia Hasseltii*, dan bunga tertinggi di dunia yaitu *Amorphophallus Titanium*, serta flora langka kantong semar (*Nepenthes sp*).

Islam diturunkan untuk mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain baik sesama muslim maupun non-muslim bahkan didalam Islam mengajarkan untuk merawat dan menjaga semua yang ada di bumi ini termasuk menjaga hutan agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 205, AllahSWT telah befirman yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”[205].¹¹

TNKS tergolong ke dalam Tipe A (basah) dalam klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson.¹² Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah bahwa

¹¹Derpatemen Agama RI Al-Quran Dan Tarjemahan Qur`An Surah Al-Baqoroh (2) Ayat 205:CV PENERBIT DIPONEGORO,25

kegiatan dalam rangka membuka lahan perkebunan, merupakan realisasi kemaslahatan manusia demi menunjang kebutuhannya hidup didunia yang mendatangkan kemaslahatan serta menjauhkan manusia dari kemudharatan. Pembukaan lahan merupakan suatu rangkaian kegiatan merubah fungsi lahan dalam bentuk hutan menjadi lahan perkebunan yang awal mulanya lahan yaitu merupakan hutan.

Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yang juga mengatur masalah kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam Islam melarang segala perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dimuka bumi dalam bentuk apapun, yang merugikan alam itu sendiri maupun orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"¹³

Pembukaan berasal dari kata dasar buka. Pembukaan merupakan suatu proses, cara dan perbuatan membuka. Pembukaan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembukaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembukaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

¹³Derpatemen Agama RI Al-Quran Dan Tarjemahan Qur`An Surah Al-a`raf (7) Ayat 56:CV PENERBIT DIPONEGORO,125

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang berada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi.¹⁴

Perkebunan adalah budidaya tanaman pangan maupun non-pangan yang berfungsi menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, hasil devisa, oleh perusahaan.¹⁵ Pembukaan lahan perkebunan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani yang didalamnya terdapat perencanaan tata ruangan tata letak yang mana kegiatannya meliputi pengukuran areal, pembangunan infrastruktur, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap ditanami.

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁶

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Disamping itu, kajian ini juga

¹⁴Jupri, "Pengertian Lahan", Jurnal Pendidikan Geografi, On-line tersedia di: <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/196006151988031>, diakses pada 13 Februari 2020, pukul: 22.45 WIB

¹⁵ M.Rammadan Julianti, ed. al. "Perancangan Sistem Informasi Investasi Perkebunan Pada PT. Kampoeng Kurma", Jurnal Sisfotek Global, ISSN: 2088-1762 Vol. 7 No.1 (Maret 2017).

¹⁶ 4 Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar).

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi adat dan kawasan hutan adat agar tetap berfungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokalnya.

Pembukaan hutan yang dilakukan masyarakat di wilayah Kabupaten Lebong kian mengkhawatirkan, Seakan negeri tak memiliki hukum, pelaku perambahan kian berani memabat hutan. Diketahui pembukaan hutan yang terjadi di Kabupaten Lebong telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. “Tanah yang subur dan juga cocok untuk bertanam bahan pangan seperti kopi, serta wilayah hutan yang luas termasuk TNKS, seakan menjadi magnet bagi perambah baik pribumi maupun pendatang dari luar Kabupaten Lebong”.¹⁷ Maraknya perambahan hutan di wilayah Pinang Belapis dan sekitarnya sudah menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Bahkan beberapa kali situasi memanas antara masyarakat dengan aparat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengangkat sebuah penelitian tentang faktor penyebab terjadinya perambahan dan sejauh mana usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, Lembaga TNKS, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah mengenai Perusakan Hutan di Kecamatan Pinang Belapis, Untuk itu penelitian ini diberi judul: “Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan

¹⁷*Perambah Kian Berani Memabat Hutan*” [Http://Kajanglako.Com/Id-16-Post-Merangin-Seakan-Negeri-Tak-Berhukum-Perambah-Kian-Berani-Babat-Hutan.Html](http://Kajanglako.Com/Id-16-Post-Merangin-Seakan-Negeri-Tak-Berhukum-Perambah-Kian-Berani-Babat-Hutan.Html), Akses April 2020.

Lahan Perkebunan Di Tinjau Dari Siyasa Dusturiyah”, (studi kasus di Desa Sungai Lisai kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong).

B. Batasan Masalah

Agar peneletian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.

C. Rumusan Masalah

Dari pemikiran dan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja penyebab terjadinya perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) akibat pembukaan lahan perkebunan?
2. Bagaimana tindakan penegak hukum terhadap perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan?
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya

memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada dan adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menemukan dan menganalisis latar belakang atau faktor terjadinya Pembukaan Hutan.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga TNKS, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberantasan Perambahan Hutan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memiliki dua hal yang sangat penting yaitu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan Mahasiswa tentang penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi lembaga tertentu, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang berjenis sosio empiris kemudian menggunakan tipe pendekatan menggunakan tipe pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam perakteknya atau kenyataan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dalam mengenai sampai sejauh mana proses dan usaha dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus di Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden, ataupun data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain.¹⁸

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari:

- a. Lembaga TNKS Kabupaten Lebong.
- b. Kepala Desa Sungai Lisai.
- c. Lembaga Adat setempat.
- d. Masyarakat Umum Sungai Lisai

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan

¹⁸Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).

permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

G. Teknis Pengumpulan Data

a) Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah situasi peranan antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini beberapa pihak yang diwawancarai yaitu:

- a. Wawancara dengan Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc. selaku Kepala seksi PTN Wilayah VI TNKS Kabupaten Lebong.
- b. Wawancara dengan Daswen Tanjung, S.M. selaku Kepala Desa Desa Sungai Lisai dan Khamudin selaku Kepala Dusun 2 Desa Sungai Lisai .
- c. Wawancara dengan Hasan Mukti selaku ketua Lembaga Adat Desa Sungai Lisai.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang

¹⁹*Ibid.*

dipergunakan bersama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan lain-lain.²⁰

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dari kepustakaan dengan membaca beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan perambahan hutan seperti jurnal, buku dan berbagai bahan normatif yang berupa produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Daerah dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

c) Observasi (Observation)

Arti perspektif sejarah, pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua, pada zaman dahulu misalnya, para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat-masyarakat tertentu sekarangpun pengamatan masih dianggap relevan sebagai alat pengumpul data.

Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (Leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.²¹ Adapun metode observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Observasi Non Partisipasi pada observasi ini pengamatan dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi karena metode ini lebih cocok untuk

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

²¹Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

penelitian tentang perilaku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku negatif.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah uraian-uraian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada aspek tema, penuli akan memaparkan bebrapa penulisan ang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama. Judul” Penegakan Hukum Bagi pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Postif Dan Hukum Filsafat Islam”. Yang di tulis oleh Moch Ridwan Almutaqi mahasiswa fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, adapun hasil penelitiannya hanya terfokus pada penegakan hukum secara umumnya dan perbandingan undang-undang yang satu dengan yang lainnya yang mengatur mengenai aturan tentang hutan dan kehutanan.²²

Kedua, Judul” Identifikasi Pola Komunikasih Perambahan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus Pada Desa Margo Mulyo, Kec. Way semaka, Kab. Tanggamus)”. Yang ditulis oleh mahasiawa fakultas Ilmu Sosial Dan politik Universitas Lampung. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan tentang pendeskripsian pola komunikasi yang digunakan oleh perambah Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

²² Moch. Ridwan Almurtaqi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemabalakan Liar Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Filsafat Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

sehingga perbuatan perambahan hutan bias dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok.²³

Ketiga, Judul” Karakteristik Dan Pola Perambahan Hutan Taman Nasional Gunung Gede pangrango (Studi Kasus Di Desa Bojong Murni Kec. Ciawi Kab. Bogor)”. Yang ditulis oleh samsudin mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Adapu hasil penelitiannya menjelaskan tentang karakteristik Sosial Ekonomi Perambah Hutan Dan Pola Dalam Melakukan Perambahan Hutan TNGGP.²⁴

Berdasarkan penjelasan dalam beberapa penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian-penelitian yang lalu sama-sama objek pembahasannya adalah tentang perambahan hutan, sedangkan perbedaannya jika dalam penelitian terdahulu hanya membahas karakteristik ataupun pola dalam perambahan hutan sedangkan pada penelitian skripsi ini lebih menitik beratkan pembahasan kepada proses dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan di Desa Sugai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kaupaten Lebong.

²³ Noviatusa’adah, *Identifikasi Pola Komunikasi Perambahan Hutan Taman Nasional Bukit Brisian Selatan (Studi Kasus Pada Desa Margomulyo, Kec. Way Semaka, Kab. Tanggamus)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung, 2018.

²⁴ Samsudin, *Karakteristik dan Pola Perambahan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Studi Kasus di Desa Bojong Murni Kec. Ciawi Kab. Bogor)*, Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2006.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hutan TNKS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Yang disebut dengan hutan adalah suatu kestuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan baik manfaat langsung dirasakan maupun manfaat tidak langsung, manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservasi. Pembinaan Hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari, baik langsung maupaun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu, aspek pembinaan hutan merupakan kesatuan yang utuh antara aspek yuridis, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek administrasi.

Sedangkan menurut fungsinya hutan dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu :

- a. Fungsi Konservasi
- b. Fungsi Lindung
- c. Fungsi Produksi.

B. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan yang pengaturannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam pasal 46 yang berbunyi “Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari”. Kemudian dalam pasal 47 disebutkan Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kemudian dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan:

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- c. Setiap orang dilarang:
- 1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - 2) merambah kawasan hutan;
 - 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - 4) membakar hutan;
 - 5) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- 6) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerimatitipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 7) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- 8) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 9) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- 10) membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 11) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 12) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

- 13) mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- d. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Kelestarian sumber air didalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya harus dipertahankan. Siapa pun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius atau jarak tertentu darai mata air, tepi jurang, waduk hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh menteri setelah mendengar pendapat menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perairan.

Tujuan adanya Peraturan-Peraturan dan Undan-Undang tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan maupun hutan lainnya. Apabila tanah disekitar hutan rusak hutan akan kehilangan fungsinya sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya perlu dijaga dan dicegah dari ekplorasi dan eksploitasi, Perlindungan terhadap kerusakan hutan Perlindungan tanah hutan adalah suatu usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya.

²⁵Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Selain dari petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapa pun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, membelah, membakar hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Masyarakat disekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan daerah tingkat 1 dengan memperhatikan petunjuk menteri.

Perlindungan terhadap kerusakan hutan merupakan usaha untuk menjaga, melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan karena perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Dari tindakan-tindakan tersebut yang perlu dikemukakan disini adalah kebakaran hutan, kebakaran terhadap hutan mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar tidak saja bagi masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar pula bagi Negara pengaruh negatif kebakaran hutan adalah rusaknya kawasan hutan seperti:

- a. Matinya biji dan tanaman muda
- b. Matinya pohon atau batang dalam bentuk cacat kecil pada kulit sampai terbakarnya seluruh pohon, kematian pohon biasanya karena kematian kambium yaitu jaringan antara kulit dan kayu
- c. Mengurangi nilai estetika hutan

Kemudian Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran,

pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia.²⁶

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri.²⁷ Menurut Simons, perbuatan tindak pidana “Suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ancaman hukuman pidana penjara maupun denda. Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah tegas telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang dan telah diancam hukuman pidana bagi yang melanggarnya.

Di dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkadang asas *lexspecialis derogate legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*) Berkaitan dengan

²⁶Sayuti Una (Ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisirevisi)*, (Jambi: Syariah Press DanFakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).

²⁷A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (bandung, CitraAditya, 1997).

hal di atas, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*specialis*) yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Menurut Niniek Suparmi, penegakan hukum lingkungan hidup adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi secara administrasi, keperdataan dan pidana.²⁸

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Orang yang melakukan tindak pidana itu
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggar

Artinya jika telah memenuhi hal-hal tersebut di atas maka suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, karena tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dan pidana.²⁹

Di Indonesia, banyak ahli hukum yang mengemukakan teori penegakan hukum dan juga banyak pendapatnya mengenai penegakan hukum dan khusus pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam membahas

²⁸Niniek Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992).

²⁹M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

masalah penelitian ini, adapun dalam teorinya, Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).³⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Penegakan hukum Sudarto, adapun menurut Sudarto didalam proses penegakan hukum terdapat tiga kerangka konsep yang dapat dibagi, di antaranya yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum preventif (pencegahan) Penegakan hukum preventif (pencegahan) adalah suatu tindakan yang diberikan oleh pihak berwajib dan berwenang sebelum penyimpangan social terjadi agar suatu tindak pidana atau pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui pendidikan, bimbingan, pengarahan dan ajakan.
- b. Konsep penegakan hukum refresif (penindakan) penegakan hukum refresif (penindakan) adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwajib pada saat penyimpangan social terjadi, tujuannya adalah agar penyimpangan yang terjadi tersebut dapat dihentikan. Penegakan hukum refresif dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku.

³⁰Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2017).

- c. penegakan hukum kuratif (perbaikan) penegakan hukum kuratif (perbaikan) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kehidupannya, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya.³¹

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.³²

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*Straafbaar Feit*” yang terdiri dari kata “*Straafbaar*” dan “*Feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *Straafbaar Feit* dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

³¹Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (bandung: Alumni, 1981).

³²J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Prenhalindo, 2001).

- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³³

3. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Soejono soekanto mengemukakan bahwa untuk melihat apakah hukum itu dapat ditegakkan atau tidak maka dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor pokok yaitu :³⁴

- a. Undang-Undang atau peraturan hukum
- b. Aparat penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".³⁵

³³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

³⁴"Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat" <https://www.google.com/search?q=teori+berlakunya+hukum+dalam+masyarakat&oeq=teori+berlakunya+hukum+dalam+masyarakat&aqs=chrome..69i57j0l2.13012j0j4&sourceid=chrome>, akses 19 April 2023.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 161-163.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “*dasar*” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.³⁶

Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi adat dan kawasan hutan adat agar tetap berfungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokalnya. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan termasuk dalam siyasah dusturiyah adalah sebagaimana dikutip dalam Khallaf, mendefinisikan siyasah dusturiyah sebagai “adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.” Dapat diartikan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas

³⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), . 62

masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan siyasah dusturiyah adalah suatu tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Dan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah. Dalam pandangan siyasah dusturiyah sendiri adalah sangat baik jika pemerintahan di dalam islam melakukan penertiban terhadap perusakan hutan ini. Asalkan menguntungkan masyarakat, berguna bagi kepentingan umum dan masa depan hutan di Indonesia, dan lebih membawa kemaslahatan didalamnya.

Seperti yang di ketahui bahwasanya Perlindungan hutan yang pengaturannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam pasal 46 yang berbunyi “Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari”. Kemudian dalam pasal 47 disebutkan Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;

- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kemudian dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan:

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- c. Setiap orang dilarang:
 - mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - 1) merambah kawasan hutan;
 - 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

- e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 3) membakar hutan;
 - 4) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - 5) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerimatitipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - 6) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - 7) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - 8) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - 9) membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- 10) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 11) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - 12) mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- d. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, masyarakat hendaknya mematuhi aturan yang sudah di ataur oleh pemerintah, dengan cara tidak melanggar apa yang sudah di larang secara jelas.

Dari penjelasan di atas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan berdasarkan tinjauan Siyasa Dusturiyah maka pemerintah membuat dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk masyarakat untuk

³⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang perlindungan hutan dan konservasi alam

kemaslahatan masyarakat tersebut, dan kewajiban menaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 56 tentang prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa : 56)³⁸

Salah satu kemaslahatan pemimpin yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Dalam hal ini perlu adanya peningkatan Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan ini belum berjalan secara optimal baik secara muatan pengaturan atau substansi ketentuan undang-undang dan pasal

³⁸Derpatemen Agama RI Al-Quran Dan Tarjemahan Qur`An Surah An-Nisa (4) Ayat 56:CV PENERBIT DIPONEGORO,29.

yang mengatur. Maka kemudian berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah hendaknya pemerintah meningkatkan lagi upaya Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan ini, seperti peraturan atau perda yang bernuansa islam berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah hak serta kewajiban negeri serta rakyat, salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan yang memiliki nilai yang sangat penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia. Maha taman ini memiliki luas kawasan hampir 1,4 juta hektar dan tersebar di empat provinsi di Pulau Sumatera; Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Keragaman tofografi dan ekosistem kawasan menjelma menjadi bentang alam yang unik dan indah, seperti kawasan Danau Gunung Tujuh, Gunung Kerinci, Rawa Bento, Goa Kasah, dan lain sebagainya. Sebagian besar kawasan hutan TNKS merupakan hutan hujan trofis yang melindungi keberadaan beragam jenis flora dan fauna yang berada di dalamnya. Beberapa jenis tercatat sebagai spesies endemik dan terancam punah, seperti harimau sumatera, Gajah Sumatera, Beruang Madu, Tapir Asia, Padma Raksasa, dan lain-lain. Keberadaan nilai penting tersebut membuat UNESCO menobatkan sebagai situs warisan Dunia Sejak Tahun 2004. Adapun rincian luas kawasan TNKS yang terbentang di alam Sumatera yaitu terinci sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Lokasi TNKS 2020³⁹

Provinsi	Kabupaten	Luas TNKS (Ha)	ersentase Luasan (%)
----------	-----------	----------------	----------------------

³⁹Hadinata Karyadi, dkk., *Informasi TNKS Tahun 2018*, (Jambi: Buku Kerinci Indo, 2018), hlm. 8

Jambi	Kerinci	197.233,552	14,9
	Merangin	166.635,170	11,99
	Bungo	35.321,867	2,54
	Sungai Penuh	39.811,635	2,87
	Sarolangun	499,258	0,04
Sumatra barat	Pesisir Selatan	268.308,276	19,31
	Solok	11.037,870	0,79
	Solok Selatan	69.511,335	5,00
	Dharmasraya	3.613,425	0,26
Bengkulu	Rejang Lebong	26.281,121	1,89
	Bengkulu Utara	68.921,952	4,96
	Lebong	104.575,224	7,53
	Mukomuko	148.728,317	10,70
Sumatra selatan	Musi Rawas	242.313,033	17,44
	Lubuk Linggau	6.717,833	0,48
Jumlah Total		1.389.509,867	100,00

Sebagai gabungan dari berbagai wilayah konservasi, ada banyak sekali jenis satwa dan tumbuhan yang hidup di kawasan ini. Hal tersebut didukung oleh kondisi alam Taman Nasional Kerinci Seblat yang masih alami.

B. Hukum Yang Melindungi Hutan TNKS Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.

1. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Berdasarkan surat keputusan yang di keluarkan oleh menteri kehutanan No.192/kpts-II/1996, tertanggal 1 Mei 1996, telah mengubah fungsi dan menunjuk sebagian kawasan hutan di Provinsi Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas +/-1.368.000Ha, menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).⁴⁰

Kemudian, Bengkulu dengan luas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh Sembilan delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

C. Sejarah Singkat Hutan TNKS Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

Kerinci Seblat adalah kawasan Taman Nasional paling besar di Pulau Sumatera. Taman Nasional ini mencakup empat provinsi dengan sejarah yang cukup panjang. Hal tersebut sesuai dengan banyaknya wilayah yang mencakup kawasan ini.

Pada mulanya, kawasan ini mencakup beberapa cagar alam seperti Cagar Alam Gunung Idrapura, Cagar Alam Bukit Tapan, dan Cagar Alam Danau

⁴⁰ "Taman Nasional Kerinci Seblat – Sejarah, Kondisi Alam, Flora Fauna & Wisata," <https://rimbakita.com/taman-nasional-kerinci-seblat/>, akses 2 Oktober 2023

Gunung Tujuh. Juga mencakup beberapa Suaka Margasatwa, yaitu Suaka Margasatwa Bukit Gedang Seblat, Suaka Margasatwa Rawas Hulu Lakitan, Suaka Margasatwa Sangir Ulu, dan Suaka Margasatwa Bukit Kayu Embun.⁴¹

Selain itu, ada pula beberapa Hutan Lindung di antaranya adalah Hutan Lindung Bukit Regis, Hutan Lindung Kambang, Hutan Lindung Bajang Air Tarusan Utara, Hutan Lindung Batang Maringin Barat, Hutan Lindung Batang Maringin Timur, Hutan Lindung Gunung Sumbing, Hutan Lindung Sangir Ulu, Hutan Lindung Bukit Gedang Seblat, dan Hutan Produksi Terbatas. Pada tahun 1921 ketika masa penjajahan, pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan bahwa hutan yang berada di kawasan Bayang, Kambang, Sangir I, Batanghari I, serta Jujugan berstatus sebagai kawasan Hutan Lindung. Selanjutnya pada tahun 1926 kawasan hutan yang berada di Batang Tebo, Batang Tabir, dan juga Sungai Ulu juga memperoleh status yang sama dengan beberapa hutan pada tahun 1921, yaitu sebagai kawasan Hutan Lindung.

Status kawasan di empat provinsi Sumatera terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1929, giliran Gunung Indrapura yang menjadi Cagar Alam dan kemudian pada tahun 1978 daerah Bukit Tapan juga berstatus sebagai Cagar Alam. “Setahun setelah itu bagian Rawas Hulu Lakitan menjadi Suaka Margasatwa Rawa Hulu Lakitan pada tahun 1979. Kemudian pada tahun

⁴¹“*Taman Nasional Kerinci Seblat – Sejarah, Kondisi Alam, Flora Fauna & Wisata*,” <https://rimbakita.com/taman-nasional-kerinci-seblat/>, akses 2 Oktober 2023

1980 wilayah Kambang kemudian juga ditetapkan sebagai Cagar Alam Kambang”.⁴²

Berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982, bahwa seluruh kawasan yang telah disebutkan sebelumnya akan digabung dan kemudian berubah statusnya menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada tanggal 5 Januari 1996 terjadi penambahan kawasan taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.192/Kpts-II/96 bahwa wilayah Gunung Nilo (2.400 m), Gunung Masurai (2.600 m), dan Gunung Sumbing (2.500 m) juga dimasukkan ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga luasnya bertambah menjadi 1.368.000 hektar. Tidak lama kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.280/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang penambahan dan penetapan kelompok hutan Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 348.125,1 hektar yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. “Lalu pada tahun 1999 kembali dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.46/Kpts/VII-3/1999 tentang pengesahan kelompok hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ke dalam kelompok hutan pada Taman Nasional Kerinci Seblat”.⁴³

Masih pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 14 April 1999. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

⁴²“Taman Nasional Kerinci Seblat – Sejarah, Kondisi Alam, Flora Fauna & Wisata,” <https://rimbakita.com/taman-nasional-kerinci-seblat/>, akses 2 Oktober 2023.


⁴³“Taman Nasional Kerinci Seblat – Sejarah, Kondisi Alam, Flora Fauna & Wisata,” <https://rimbakita.com/taman-nasional-kerinci-seblat/>, akses 2 Oktober 2023.

No.200/KptsII/1999 tentang penetapan kelompok hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di Provinsi Jambi. Dengan begitu kawasan taman nasional ini resmi membentang di antara empat provinsi Pulau Sumatera. Akhirnya pada tanggal 14 Oktober 1999 secara resmi dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.90/Kpts-II/1999 tentang “penetapan status kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Bengkulu seluas 1.375.349,867.

Kemudian menurut Bapak Hasan Mukti Ketua Adat desa Sungai Lisai melalui wawancara yang saya lakukan, Ketua Adat Desa Sungai Lisai mengatakan:

“Dulu pada tahun 1971 pemerintah meresmikan desa Sungai Lisai menjadi dusun yang merupakan bagian dari Kecamatan Jangkat Provinsi Jambi, pada saat itu desa Sungai Lisai dipimpin oleh salah satu orang tua di desa Sungai Lisai yang diberi panggilan Depati Jayo Odo. Kemudian pada tahun 1982 sampai tahun 1983 pemerintah mulai membuat anggar-anggar untuk merubah status hutan di sekitar desa Sungai Lisai menjadi Hutan TNKS kemudian pada tahun 1984 pemerintah meresmikan dan menetapkan status hutan di sekitar desa Sungai Lisai menjadi Hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat).⁴⁴

Gambar 1. Kerinci Seblat Ecosystem



⁴⁴Hasan Mukti, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2023, Pukul 09:15.

D. Visi dan Misi Lembaga Hutan TNKS Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.

Program TNKS diarahkan untuk menghasilkan dampak yang nyata dan signifikan bagi konservasi hutan di Pulau Sumatra, sehingga Visi dan Misi TNKS sesuai dengan Rencana Strategis TNKS 2015-2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Menjadi habitat yang nyaman bagi kehidupan harimau sumatra, gajah sumatra, rangkong, Rafflesia, bunga bangkai dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat”.

Visi untuk mewujudkan kawasan TNKS sebagai habitat yang nyaman bagi kehidupan harimau sumatra, gajah sumatra, rangkong, Rafflesia, bunga bangkai memiliki makna untuk mempertahankan keunikan ekosistem hutan hujan tropis TNKS sebagai habitat dari tumbuhan dan satwa liar. Sehingga kebutuhan minimal tumbuhan dan satwa liar TNKS terutama nilai penting kawasan untuk lestari di habitat aslinya dapat terpenuhi.

Selanjutnya demi mendukung upaya konservasi nilai penting kawasan serta mengurangi tekanan terhadap kawasan kedepannya TNKS akan lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi jasa lingkungan bersama-sama dengan *stakeholder* yang ada di sekitar TNKS.

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi pengelolaan TNKS sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas habitat harimau sumatra, gajah sumatra, rangkong, Rafflesia, bunga bangkai
- b. Mengurangi tingkat gangguan kawasan
- c. Mengembangkan pemanfaatan potensi jasa lingkungan
- d. Mengembangkan kerja sama dengan para pihak

3. Tujuan:

Tujuan lembaga TNKS Resort Lebong berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan pengelolaan TNKS sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan populasi harimau sumatra dan satwa mangsa
- 2) Menyediakan data bioekologi gajah sumatra dan rangkong
- 3) Menyediakan data bioekologi Rafflesia, bunga bangkai, dan tumbuhan lainnya
- 4) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan (wisata, air, dan lainnya) kawasan TNKS
- 5) Meningkatkan dukungan para pihak untuk kelestarian ekosistem TNKS;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen.⁴⁵

Lembaga TNKS bekerja dengan 4 tujuan sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan dan kebijakan pada seluruh tingkat administrasi dan pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya

⁴⁵Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 9:15 Wib

pelibatan pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan satwa terancam punah, juga demi menjamin keberlanjutan sumber daya hutan.

- b. Penguatan upaya intervensi pada pengelolaan di tingkat bentang alam demi mempertahankan, melindungi dan meningkatkan fungsi ekologis hutan, mengurangi deforestasi dan degradasi serta melakukan restorasi secara ekologis terhadap hutan yang telah terdegradasi.
- c. Memastikan keberlangsungan dan ketersediaan populasi yang dapat bertahan untuk jangka panjang demi kelestarian satwa kunci (*key species*) yang terancam punah dan merupakan spesies bendera (*flagship species*) bagi Sumatra, antara lain Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*), Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*), dan Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*).
- d. Penguatan masyarakat dan komunitas lokal, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan, serta merancang insentif bagi keterlibatan masyarakat dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan hutan.

TNKS menerjemahkan keempat tujuan tersebut ke dalam aksi intervensi yang sesuai bagi setiap level intervensi di bawah ini:

- a. Level kelembagaan dan kebijakan
- b. Level bentang alam (termasuk hutan, habitat dan populasi)

c. Level masyarakat⁴⁶

E. Struktur dan Tugas Pokok Lembaga TNKS Resort Kabupaten Lebong.

1. Struktur Lembaga TNKS Kabupaten Lebong:

Secara struktur organisasi, resor ini berada di bawah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah VI, Bidang PTN Wilayah III Balai Besar TNKS. Resort Lebong yang merupakan bagian dari TNKS mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga TNKS

Lembaga Taman Nasional Kerinci Seblat adalah lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Adapun fungsi dari Lembaga Taman Nasional Kerinci Seblat yaitu:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan RP
- b. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumberdaya alam hayati
- d. Pengendalian kebakaran hutan
- e. Pengembangan dan pemanfaatan TSL untuk non komersial
- f. Pengawetan TSL dan habitatnya serta pengetahuan tradisional kawasan
- g. Pengembangan dan pemanfaatan jasing

⁴⁶“Visi dan Misi Hutan TNKS” <http://tfcasumatera.org/visi-dan-misi/>, (Diakses 14 Agustus2022)

- h. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang KSDAE
- k. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAE
- l. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga serta kehumasan.⁴⁷

F. Sarana dan Prasarana Lembaga TNKS Resort Lebong.

Sarana bangunan kantor Sarana prasarana penunjang pengelolaan yang dimiliki Resort Lebong antara lain:

- a. Kantor resort
- b. Sepeda motor
- c. Perangkat navigasi, seperti GPS dan kompas
- d. Perangkat komunikasi *handi talky*
- e. Peralatan lapangan seperti tas *carrier* dan tenda.
- f. Perangkat pengolah data: komputer dan printer

G. Flora Fauna dan Potensi Obyek Wisata

1. Jenis flora

Jenis tumbuhan yang ditemukan di Resort Lebong antara lain *Calophyllum inophyllum* L., *Urophyllum* sp., *Lasianthus* sp., *Mastixia* sp., *Syzygium* sp., *Sterculia* sp., *Calamus ciliaris* Blume., *Lithocarpus* sp., *Amomum* sp., *Ardisia* sp., *Cinnamomum* sp., Fabaceae, *Mischocarpus* sp.,

⁴⁷Hadinata Karyadi, dkk., *Informasi TNKS Tahun 2018*.

dan *Psychotria* sp, *Argostemma involucreatum* Hemsl., *Calophyllum inophyllum* L., *Syzygium* sp., *Tetrastigma* sp., *Urophyllum* sp., *Symplocos* sp., *Antidesma* sp., *Piper* sp., *Calamus ciliaris* Blume., *Croton* sp., *Cyathea contaminans* (Wall. ex Hook.), *Euonymus* sp., *Gordonia* sp., *Lithocarpus* sp., dan *Sterculia* sp. Beberapa jenis Flora di TNKS antara lain yaitu: Meranti, Medang, Balam, Tembesu, pulai, Suriad, Krwing, Bunga Bangkai, Kantong Semat, Anggrek dan Bunga Edelwis dll.

2. Jenis fauna

Sementara untuk kekayaan fauna, terdapat 85 dari 199 jenis mamalia Sumatera (5 jenis merupakan endemik) dan 371 jenis burung, ditemukan 17 dari 22 jenis yang endemik (Tailor and Blouch, 2010) di dalam TNKS. Dari hasil tangkapan kamera trap tim SPTN Wil. VI Bengkulu (2021) ditemukan harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Halarctos malayanus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), macan dahan (*Neofelis nebulosa*), kucing emas (*Catopuma temminckii*) siamang (*Symphalangus syndactylus*) dan simpai (*Presbytis crucifer*), dan lain-lain. Sedangkan untuk burung sering dijumpai dua jenis burung endemik Sumatera, yaitu beberapa jenis rangkong.

3. Potensi objek wisata

Beberapa potensi obyek daya tarik wisata alam yang sudah teridentifikasi, yaitu:

1. Pendakian Gunung Seblat di Desa Sebelat Ulu
2. Air Terjun Ketenong di Desa Ketenong I

3. Air Terjun Paliak di Desa Embong Uram⁴⁸

⁴⁸Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 9:30 Wib

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor penyebab terjadinya Perusakan Hutan di TNKS desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa di desa Sungai Lisai kecamatan Pinang Belapis kabupaten Lebong terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sekelompok masyarakat melakukan perambahan hutan. Seperti yang di kemukakan oleh Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc. selaku Kepala Seksi PTN Wilayah VI TNKS Beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sekelompok masyarakat merambah adalah dari segi Faktor Ekonomi, faktor Ketersediaan sumber daya dalam TNKS yang melimpah, dan Faktor Pendidikan.

Dalam sesi wawancara dengan Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc. selaku Kepala Seksi PTN Wilayah VI TNKS ia mengatakan bahwa:

Faktor utama Penyebab terjadinya perusakan hutan TNKS akibat pembukaan lahan perkebunan adalah:“

1) Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah

Pada umumnya, masyarakat desa sekitar kawasan TNKS hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat ekonomi rendah. Pendapatan perkapita rumah tangga mereka sangat rendah, sementara kebutuhan hidup tinggi.

2) Ketersediaan sumber daya dalam kawasan taman nasional yang melimpah

Kawasan TNKS merupakan hutan alam yang memiliki sumber daya hutan yang luar biasa, termasuk sumber daya lahan. Rata-rata lahan di kawasan hutan TNKS memiliki tingkat kesuburan yang tinggi akibat dekomposisi bahan organik yang telah berjalan selama puluhan tahun. Sumber daya lahan ini dipandang masyarakat sebagai peluang berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Meski sebagian besar

mereka sadar akan berhadapan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3) Tingkat pengetahuan, kesadaran dan pendidikan yang rendah

Faktor ini biasanya disebabkan karena faktor ekonomi dan aksesibilitas. Ekonomi yang rendah menyebabkan banyak orang tua murid tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka, ditambah dengan lokasi rumah mereka yang jauh dari sarana-sarana pendidikan atau sekolah. Kondisi ini memicu rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan dan fungsi hutan di sekitar mereka.”⁴⁹

Masyarakat desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang mayoritas hidup berdekatan dengan hutan secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kehidupannya dari hasil mengolah hutan, bahkan pada umumnya masyarakat di kecamatan Pinang Belapis hanya mengandalkan sumber mata pencaharian dari sektor pertanian. Hutan TNKS memiliki tanah yang subur dan cocok untuk di jadikan lahan perkebunan yang bisa dimanfaatkan secara komersial oleh masyarakat setempat. Dengan mengambil sumber daya alam dan membuka lahan perkebunan ini, masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibat dari kebutuhan hidup yang kian membesar dan kadang masyarakat yang tinggal di sekitar hutan TNKS tidak memiliki alternatif sumber penghasilan dan pekerjaan lain selain membuka lahan perkebunan di kawasan hutan TNKS ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini bisa menjadi factor yang mendorong masyarakat untuk membuka lahan perkebunan di hutan TNKS.

⁴⁹Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 10:20 Wib

Dalam sesi wawancara dengan Deswen Tanjung, SM selaku Kepala Desa Sungai Lisai ia mengatakan bahwa:

“Menurut pengamatan saya faktor yang menjadi penyebab masyarakat membuka hutan TNKS. Pertama, masalah ekonomi. Kebanyakan dari masyarakat yang membuka hutan TNKS adalah kelompok masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada hasil hutan seperti hasil perkebunan dan tergolong kedalam keluarga tidak mampu atau tergolong kedalam kelompok keluarga menengah kebawah. Disamping itu, harga-harga barang kebutuhan pokok yang semakin mahal membuat masyarakat harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong pada umumnya tingkat ekonominya tergolong menengah kebawah dan merupakan kecamatan yang umumnya mata pencahariannya berasal dari perkebunan, sehingga masyarakat menanggapi perlu memiliki lahan perkebunan yang luas untuk hidup lebih sejahtera dan layak.

Tingkat pendidikan di Desa Sungai Lisai kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong masih tergolong rendah. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat kurang menjaga lingkungan hutan lindung dan hutan TNKS, bahkan melakukan perambahan hutan serta kurangnya informasi dan pemahaman yang diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat tanpa pengetahuan melakukan perbuatan melanggar hukum bahkan merusak ekosistem alam dan lingkungan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala dusun 2 Desa Sungai Lisai dalam sesi wawancara ia mengatakan bahwa :

⁵⁰ Deswen Tanjung, SM, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2023, Pukul 09:30 Wib

“Faktor penyebab masyarakat melakukan pembukaan lahan di hutan TNKS adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem hutan. Mereka cenderung mengabaikan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam menjaga hutan TNKS karena mereka tidak merasakan secara langsung dampak buruk dari merambah dan merusak hutan. Misalnya, kerusakan hutan dan lingkungan serta hilangnya habitat flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan TNKS”.⁵¹

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan yang kurang sangat berdampak pada usaha untuk mempertahankan keutuhan hutan TNKS kesulitan untuk mencapai sarana pendidikan lebih tinggi dari yang mudah mencapai sarana pendidikan sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang Desanya jauh dari Kota Kecamatan tidak melanjutkan pendidikan karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan jarak yang jauh untuk menuju tempat pendidikan. Oleh karena itu pendidikan di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis tergolong Rendah belum lagi tempat pendidikan yang kurang memadai sehingga mayoritas masyarakat hanya melewati jenjang Sekolah Dasar oleh karena pendidikan yang kurang memadai sehingga faktor pendidikan di Desa Sungai Lisai kecamatan Pinang Belapis menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindakan melawan hukum atau melakukan perambahan hutan tanpa izin.

B. Peran dan kebijakan Balai TNKS terhadap Pelaku Perambahan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Taman Nasional Kerinci seblat (TNKS) adalah Hutan Konservasi dan harus di Lindungi serta harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu,

⁵¹Kamudin, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2023, Pukul 10:10 Wib

penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan TNKS sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan dan isinya. Penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan merupakan suatu perbuatan penegakan hukum yang harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum akan tetapi dalam hal penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian kepada pihak Balai TNKS Kabupaten Lebong dan Masyarakat yang berada di lingkungan setempat sebagai upaya menerapkan dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku perambahan hutan.

Peran balai TNKS sebagai pengelola hutan sangatlah penting dalam menjaga dan memonitoring hutan TNKS. Balai TNKS juga harus mengambil tindakan pencegahan terhadap pelaku pengerusakan hutan TNKS serta melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dalam upaya menjaga hutan TNKS Balai Besar TNKS adalah pelaksana kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini ada beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam upaya penegakkan hukum tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional
2. Patroli pengamanan hutan bersama MMP
3. Operasi tindak pidana kehutanan
4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
5. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan dengan Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc. selaku Kepala Seksi PTN Wilayah VI TNKS ia mengatakan bahwa:

“Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat selalu berupaya mencegah dan menanggulangi aktivitas-aktivitas perusakan hutan demi menjaga

keberadaan dan fungsi hutan agar berkelanjutan. Upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pengamanan kawasan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Langkah preventif ini bertujuan memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada warga tentang pentingnya kelestarian hutan di sekitar mereka. Selain memberikan pemahaman, petugas juga memberikan peringatan atau teguran kepada warga yang diduga melakukan perusakan dengan meminta mereka membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana kehutanan. Bila setelah beberapa kali upaya pencegahan tidak diindahkan oleh warga, maka selanjutnya petugas Balai Besar TNKS akan melakukan tindakan penegakkan hukum. Upaya penindakan hukum dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan. Upaya refresif ini merupakan langkah terakhir dimana perusak hutan tidak dapat diperingatkan dan tetap mengulangi aktivitas tersebut”.⁵²

Kemudian dari wawancara di atas Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc. selaku Kepala Seksi PTN Wilayah VI TNKS menambahkan mengenai kendala yang di hadapi dalam upaya melindungi hutan TNKS. Adapun kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain:

“Pertama Minimnya personil dan operasional pengamanan hutan yang tersedia. Kondisi ini tidak sebanding dengan luas kawasan yang harus dijaga. Sebagai informasi, kawasan TNKS di Kabupaten Lebong seluas 100.779 hektar hanya memiliki 4 (empat) personil ASN ditambah 5 orang masyarakat yang direkrut sebagai MMP. Kemudian yang kedua Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Umumnya, warga hanya melihat hutan dari sisi ekonomi yang sifatnya jangka pendek. Masyarakat belum bisa melihat secara holistik peran dan fungsi hutan dalam menyangga kehidupan mereka. Kondisi ini akan tetap terjadi bila tidak ada upaya memperbaiki taraf hidup dan tingkat perekonomian masyarakat yang menjadi akar permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan berbagai pihak sangat dibutuhkan”.⁵³

Di Indonesia telah diresmikan beberapa peraturan Perundang-Undangan yang menjadi sumber hukum sekaligus pedoman dalam mengatur larangan dan

⁵²Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 11:20 WIB

⁵³Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 11:35 WIB

sanksi bagi tindakan perambahan hutan baik dalam bentuk undang-undang yang disusun dalam bentuk kitab Undang-Undang Hukum Pidana peraturan-peraturan yang berada diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun perundang-undangan tersebut yaitu:

- a) Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam pasal 50 ayat (3) huruf c ini disebutkan bahwa “setiap orang dilarang”

- 1) Merambah Kawasan Hutan⁵⁴

Tindak pidana pelanggaran dalam pasal ini yang dilakukan dengan adanya unsur keengajaan dijatuhi sanksi berupa “Dihukum pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Milyar”.⁵⁵

- b) Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Didalam pasal 17 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa “setiap orang dilarang” :

- 1) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan

- c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk menjaga hutan indonesia yang merupakan salah satu hutan tropis terluas di

⁵⁴Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3).

⁵⁵Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (2).

dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 pengrusakan hutan adalah proses , cara atau perbuatan yang membuat rusak kawasan hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses petetapannya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh penebangan hutan atau perambahan hutan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 juga disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun saat ini begitu banyak terjadi perusakan hutan dan tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara tau denda yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Yaitu:

Dalam pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil di kawasan hutan tanpa izin.
5. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar.⁵⁶

Dari beberapa undang-undang di atas jelas bahwa perbuatan perambahan merupakan norma larangan yang diatur dalam undang-undang dan bahkan sanksi pidana dijadikan garda terdepan jika terjadi pelanggaran larangan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perambahan hutan. Karena dengan tindakan pidana penegakan hukum dapat dijalankan secara efektif serta menanggulangi perbuatan perambahan hutan.

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat selalu berupaya mencegah dan menanggulangi aktivitas-aktivitas perusakan hutan demi menjaga

⁵⁶Lihat Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, Pasal 12 ayat (1).

keberadaan dan fungsi hutan agar berkelanjutan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Membentuk masyarakat mitra Polhut (MMP)
3. Patroli pengamanan kawasan bersama masyarakat mitra Polhut (MMP)

Adapun kerja sama yang dilakukan adalah merupakan tindakan penindakan terhadap pelaku perambahan hutan dimana Masyarakat mitra tersebut diembankan tugas untuk menjaga wilayahnya masing-masing daripada perambah sehingga penindakan terhadap pelaku perambahan hutan dapat dijalankan secara maksimal dan efisien. Dengan tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut maka diberi wewenang untuk menjaga daerah atau desanya masing-masing yang mana dalam pemilihan kelompok ini dibentuk langsung oleh pihak lembaga TNKS dan untuk menjalankan tugasnya dilindungi oleh pihak lembaga TNKS Kabupaten Lebong. Dalam melakukan proses Preventif ini ada beberapa langkah yang dilalui oleh aparat penegak hukum sebagaimana disampaikan oleh kepala Balai TNKS Kabupaten Lebong yaitu:

“Upaya penindakan hukum dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan. Upaya refresif ini merupakan langkah terakhir dimana perusak hutan tidak dapat diperingatkan dan tetap mengulangi aktivitas tersebut. Penegakan hukum pidana yang dilakukan terhadap pelaku perambahan hutan melalui tindakan Refresif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan melalui beberapa tahapan, diantara tahapan tersebut dimulai dari tahapan Penyelidikan, Penyidikan, dan tahap pemeriksaan sampai ke Penuntut umum”⁵⁷

Hal di atas lebih lanjut akan dibahas sebagai berikut:

⁵⁷Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 12:10 Wib

a) Tahap Penyelidikan Ada beberapa tindakan yang merupakan sumber tindakan sebelum dilakukannya penyelidikan. Ada empat macam sumber bertindak diantaranya Laporan, Pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan sedang melakukan perambahan. Dengan adanya beberapa sumber tindakan tersebut, maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihak Polisi Kehutanan adalah melaksanakan tindakan penyelidikan,

“Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan.”⁵⁸ Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah:

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pada pasal 1 angka 5 di atas memberi penjelasan tentang penyelidikan, yaitu merupakan upaya mencari pembuktian dan keterangan cukup atau tidaknya suatu peristiwa untuk dijadikan peristiwa pidana menurut hukum atau undang-undang yang berlaku, dengan adanya peristiwa pidana adapun pendapat Hartono tentang peristiwa pidana dapat dilihat melalui:

1. Adanya laporan dan pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum;
2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal;

⁵⁸M. Yahya Harahap, pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), 101.

3. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini;
4. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Dan adapun tindakan yang harus dilakukan dalam langkah penyelidikan yaitu:

1. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
2. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
3. Dimana peristiwa itu terjadi
4. Kapan peristiwa itu terjadi
5. Menentukan korban atau pihak yang dirugikan
6. Menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.⁵⁹

Dengan selesainya penyidik melakukan penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil yang didapat melalui penyelidikan tersebut kepada penyidik, maka dengan segera ditentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau perkara tersebut dihentikan atau dibatalkan demi hukum. Apabila peristiwa tersebut dapat didugakan merupakan tindakan merambah hutan maka polisi kehutanan melaporkan kepada penyidik yang ditunjuk yaitu PPNS yang ditunjuk untuk memproses lebih lanjut suatu peristiwa pidana merusak hutan.

⁵⁹Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum; melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.

b) Tahap Penyidikan

Tahap awal sudah dilalui yaitu penyelidikan maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan yang merupakan proses hukum yang harus ditempuh dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Pada pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.⁶⁰ Adapun mengenai penyidik dinyatakan dalam butir 1 bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi hak khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.”⁶¹

Diantara kegiatan yang dilakukan pada langkah penyidikan ini mencakup beberapa langkah yaitu :

1. Pemanggilan beberapa orang atau pimpinan organisasi yang berkaitan dengan proses perambahan
2. Penangkapan dan/atau penahanan apabila diperlukan
3. Pengeledahan tempat perkara
4. Penyitaan barang-barang tertentu untuk sebagai bukti, berupa:
5. Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (Corpora Delicti)

⁶⁰Lihat Pasal 1 Butir 2 Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cet. 1, (Surabaya, Sinar Sindo Utama, 2015),. 205.

⁶¹Lihat Pasal 1 Butir 1 Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cet. 1, (Surabaya, Sinar Sindo Utama, 2015),. 205.

6. Alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan (Instrumen Delicti)
7. Police Line atau penyegelan alat-alat tertentu atau tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan proses perambahan hutan.

c) Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan dibantu oleh saksi ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pada langkah pemeriksaan ini meliputi:

1. Pemeriksaan saksi-saksi
2. Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli
3. Pemeriksaan laboratorium; serta
4. Pemeriksaan tersangka.

Untuk mendapatkan keterangan seorang ahli, keterangan saksi dan tersangka yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan guna untuk membuat terang perkara itu merupakan tujuan dari pemeriksaan. Dan adapun tujuan dari pemeriksaan laboratorium adalah untuk mengetahui besarnya kerugian yang dihasilkan dari perambahan hutan ilegal tersebut.

d) Tahap Penyelesaian Perkara.

Tahap terakhir yang dilakukan setelah melalui langkah-langkah sebelumnya adalah tahap penyelesaian perkara terhadap pelaku perambahan hutan tahap penyelesaian perkara ini merupakan tahap

penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Tahap pertama, penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; dan
2. Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawabnya terhadap tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum setelah perkara dinyatakan lengkap dari pihak sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan melalui dua langkah pertama, Pencegahan yang meliputi langkah pemasangan pamflet bahaya perambahan hutan, sosialisasi kemasyarakatan dan Patroli keliling. Kedua, penindakan meliputi langkah penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam menegakkan hukum ada beberapa usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hukum tidak hanya dapat ditegakkan secara Das Sollen tetapi dapat juga ditegakkan dan diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat secara Das Sein. Di dalam penegakan hukum tentu ada juga usaha yang telah dilakukan dan yang harus dan semestinya dilakukan maka pada penelitian ini akan membahas mengenai usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hukum dapat ditegakkan lebih maksimal.

Adapun Kebijakan dan usaha yang harus dan semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang disampaikan saat wawancara oleh Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc. selaku Kepala Seksi PTN Wilayah VI TNKS dalam wawancaraia mengatakan bahwa:

“Balai Besar TNKS adalah pelaksana kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam upaya penegakkan hukum, yaitu: 1. Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional, 2. Patroli pengamanan hutan bersama MMP, 3. Operasi tindak pidana kehutanan ,4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, 5. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem”⁶²

Dari hasil wawancara di atas ada beberapa usaha yang harus aparat penegak hukum Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong lebih tingkatkan yaitu:

1. Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional. Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional merupakan upaya penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan sebagai ekosistem yang memiliki berbagai manfaat dan fungsi. Terutama, TNKS yang merupakan salah satu kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia.melalui sosialisasi, masyarakat diinformasikan tentang fungsi ekologis hutan TNKS sebagai tempat perlindungan satwa liar dan penjagaan ekosistem. kelestarian hutan TNKS berkontribusi pada menjaga keseimbangan alam, sirkulasi udara, sirkulasi air, dan pencegahan bencana alam seperti banjir dan longsor.Beri

⁶²Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Aguatus 2023, Pukul 12:43 Wib

pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, memberikan pemahaman yang lebih kepada warga masyarakat merupakan usaha yang perlu dan penting dilakukan karena dalam menegakkan hukum aparat penegak hukum mustahil bisa melakukan penegakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan dan partisipasi masyarakat terutama dalam hal laporan mengenai perambahan itu sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

2. Patroli pengamanan hutan bersama MMP, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih meningkatkan kegiatan patroli bahkan seharusnya aparat penegak hukum tidak memandang waktu untuk melakukan patroli karena para pelaku perambahan hutan lebih cerdik dalam memilih waktu dan tempat untuk melakukan perambahan. Dalam melakukan penegakan hukum, patroli merupakan tindakan awal. kurangnya perencanaan, rasa takut terjadinya konflik menjadi dasar permasalahan dalam melakukan patroli sehingga patroli jarang dilaksanakan. Patroli pengamanan hutan bersama masyarakat mitra Polisi Polhut adalah salah satu upaya kolaboratif yang sangat efektif antara pihak Polhut (Polisi Hutan) dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kelestarian hutan. Tujuan dari patroli ini adalah untuk mencegah aktivitas ilegal seperti illegal logging, perburuan liar, dan kerusakan lingkungan di dalam hutan.
3. Operasi tindak pidana kehutanan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hukum yang terkait dengan kehutanan. Tindak pidana kehutanan mencakup berbagai pelanggaran yang

melibatkan eksploitasi ilegal atau merusak hutan dan sumber daya alam yang terkait. Contoh tindak pidana kehutanan meliputi illegal logging (penebangan liar), perambahan hutan, pembakaran hutan ilegal, perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan pelanggaran terhadap izin-izin yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Operasi tindak pidana kehutanan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, petugas kehutanan, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan dan sumber daya alam, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kehutanan. Tindak pidana kehutanan sering kali memiliki dampak yang luas, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, operasi tindak pidana kehutanan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem hutan.

4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Taman Nasional merupakan suatu pendekatan yang penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tujuannya adalah untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak ekosistem alamiah.
5. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem adalah kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal untuk melakukan usaha bersama dalam memulihkan dan melestarikan ekosistem

yang terancam atau terdegradasi. Tujuan utama dari kemitraan semacam ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem yang rusak atau terganggu, menjaga keragaman hayati, serta mendukung berbagai layanan ekosistem yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem adalah pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mengatasi masalah lingkungan dan memastikan kelangsungan hidup ekosistem yang penting bagi kehidupan kita. Melalui kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan dapat dihasilkan solusi berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Itulah usaha-usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum jika menginginkan hukum agar dapat ditegakkan dengan baik di hutan TNKS.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan

Adalah belum berjalan dengan maksimal karena masih saja terjadi kasus-kasus pengrusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Siyasah Dusturiyah adalah konsep yang memiliki arti kebijakan konstitusional. Hal ini mencakup segala macam tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam Siyasah Dusturiyah adalah pengrusakan hutan yang belum maksimal. Pengrusakan hutan telah menjadi masalah yang kompleks dan mendesak untuk diatasi di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman hayati terbesar di dunia juga mengalami hal yang sama. Hutan yang rusak dapat

mengancam keberlangsungan hidup manusia dan satwa liar yang bergantung pada hutan untuk bertahan hidup. Dalam konteks Siyasa Dusturiyah, upaya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan hutan harus dilakukan secara konstitusional. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi yang ada. Kebijakan-kebijakan tersebut haruslah dibuat untuk melindungi hutan serta ekosistemnya dari kerusakan dan kepunahan. Namun, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga kondisi hutan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sekitar, termasuk dalam mencegah pengrusakan hutan. Masyarakat perlu diberdayakan dan didorong untuk turut serta dalam upaya melestarikan hutan, baik melalui edukasi maupun program-program partisipatif lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah perlu melakukan kampanye yang efektif agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, lebih banyak sanksi perlu dikenakan kepada mereka yang sengaja atau tidak sengaja merusak hutan. Dalam rangka menjamin keberlanjutan hutan, pemerintah harus menetapkan undang-undang yang kuat dan efektif untuk perlindungan hutan. Salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Penerapan Siyasa Dusturiyah dapat membantu mewujudkan kebijakan dan tindakan yang lebih tepat guna dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup dan supaya tercapainya kebahagiaan hidup secara jasmani maupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupun masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka didapati beberapa kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan TNKS, antara lain:

- a. Faktor penyebab terjadinya Perambahan Hutan di TNKS dasa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, yaitu disebabkan oleh beberapa faktor dan pada penelitian ini didapati tiga faktor dan faktor tersebut adalah Faktor Tingkat Ekonomi Masyarakat Yang Rendah, Faktor Ketersediaan Sumber Daya Dalam Kawasan Taman Nasional yang Melimpah, dan Faktor Pendidikan, ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan bahkan dari beberapa faktor di atas ada faktor yang lebih mendorong terjadinya perambahan yaitu bahwa para pelaku melakukan perambahan secara terorganisir dan terencana.
- b. Peran Balai TNKS, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perambahan Hutan, Dalam hal ini ada beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam upaya penegakkan hukum tersebut, yaitu: Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional, Patroli pengamanan hutan bersama MMP, Operasi tindak pidana kehutanan, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem. Adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum dalam penelitian ini melalui dua tahap, yaitu Upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pengamanan kawasan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Petugas Balai Besar TNKS akan melakukan tindakan penegakkan hukum, upaya penindakan hukum dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan. Dalam tahap Refresif dilakukan dengan tahap: Penyelidikan, Penyidikan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun kendala yang dialami aparat penegak hukum yaitu:

1. Minimnya personil dan operasional pengamanan hutan yang tersedia. Kondisi ini tidak sebanding dengan luas kawasan yang harus dijaga. Sebagai informasi, kawasan TNKS di Kabupaten Lebong seluas 100.779 hektar hanya memiliki 4 (empat) personil ASN ditambah 5 orang masyarakat yang direkrut sebagai MMP.
2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Umumnya, warga hanya melihat hutan dari sisi ekonomi yang sifatnya jangka pendek. Masyarakat belum bisa melihat secara holistik peran dan fungsi hutan dalam menyangga kehidupan mereka. Kondisi ini akan tetap terjadi bila tidak ada upaya memperbaiki taraf hidup dan tingkat perekonomian masyarakat yang menjadi akar permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan berbagai pihak sangat dibutuhkan.

- c. Kebijakan-Kebijakan dan Usaha Yang Harus Dilakukan dan Diterapkan Dalam Upaya Penegakkan Hukum dan Melindungi Hutan TNKS di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Beserta Isinya, yaitu: 1.Sosialisasi kelestarian dan fungsi hutan taman nasional, 2.Patroli pengamanan hutan bersama MMP, 3.Operasi tindak pidana kehutanan, 4.Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, 5.Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem.
- d. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan, Adalah belum berjalan dengan maksimal karena masih saja terjadi kasus-kasus pengrusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

B. SARAN

1. Kepada Aparat Penegak hukum, penulis memiliki harapan kedepannya untuk lebih meningkatkan upaya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan sehingga penegakan hukum ataupun menjalankan hukum atau aturan tidak hanya dapat berlaku secara *Das Sollen* tetapi juga dapat berlaku secara *Das sein*.
2. Kepada pemerintah, diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatian kepada penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan melalui perhatian pemerintah terhadap sarana, prasarana dan sarana pendukungnya bagi aparat penegak hukum.

3. Kepada masyarakat, penulis sangat berharap untuk lebih meningkatkan kepedulian dan ikut berpartisipasi dalam membantu aparat penegak hukum, karena dalam penegakan hukum sangat diperlukan (Law awareness) kesadaran hukum masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Quran:

Derpatemen Agama RI Al-Quran Dan Tarjemahan Qur`An Surah Al-Baqoroh (2) Ayat 205:CV PENERBIT DIPONEGORO,25

Derpatemen Agama RI Al-Quran Dan Tarjemahan Qur`An Surah Al-a`raf (7) Ayat 56:CV PENERBIT DIPONEGORO,125

Derpatemen Agama RI Al-Quran Dan Tarjemahan Qur`An Surah An-Nisa (4) Ayat 56:CV PENERBIT DIPONEGORO,29.

Buku:

A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (bandung, CitraAditya,1997).

Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Atjipto "*Sistem Hukum Indonesia*,"[Http://Blognesiajeng.Blogspot.Com/2014/04/Sistem-Hukum-Indonesia.Html](http://Blognesiajeng.Blogspot.Com/2014/04/Sistem-Hukum-Indonesia.Html), Akses September 2023.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Baso Madiung, *Penerapan prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2012).

Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup Omo Ethic-Eco Ethic*, (Bekasi: Gramata publishing –anggota IKAPI, 2014).

Deswen Tanjung,SM, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2023, (Pukul 09:30 WIB).

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2017).

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Hadinata Karyadi, dkk., *Informasi TNKS Tahun 2018*, (Jambi: Buku Kerinci Indo, 2018),

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum; melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hasan mukti, *Wawancara*, tanggal 6 juni 2023, (Pukul 09:15 WIB).

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar).

Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

M. Yahya Harahap, *pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).

M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju,2000).

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Ninie Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*,(Jakarta, Sinar Grafika,1992).

Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).

Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan, cet.1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (bandung: Alumni, 1981).

Jurnal:

“*Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat*”
<https://www.google.com/search?q=teori+berlakunya+hukum+dlam+masyarakat&oq=teori+berlakunya+hukum+dlam+masyarakat&aqs=chrome..69i57j0l2.13012j0j4&sourceid=chrome>, akses (19 April 2023).

“*Taman Nasional Kerinci Seblat – Sejarah, Kondisi Alam, Flora Fauna & Wisata*,” <https://rimbakita.com/taman-nasional-kerinci-seblat/>, (Diakses 2 Oktober 2023).

“*Visi dan Misi Hutan TNKS*” <http://tfcasumatera.org/visi-dan-misi/>, (Diakses 14 Agustus2022).

Jimly Asshiddiqi, *“Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”*,
Disampaikan Pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, Di
Selenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (16
Februari 2006).

Jupri, *“Pengertian Lahan”*, Jurnal Pendidikan Geografi, On-line tersedia di:
<http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/196006151988031>, (Diakses pada 13 Februari 2023, pukul: 22.45 WIB).

M.Rammadan Julianti, ed. al. *“Perancangan Sistem Informasi Investasi Perkebunan Pada PT. Kampoeng Kurma”*, Jurnal Sisfotek Global, ISSN: 2088-1762 Vol. 7 No.1 (Maret 2017).

Siti Kotijah, 2011, *Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, 2009, Jurnal Hukum No 2 Volume 18.

Skripsi Terdahulu:

Subhan, 2021. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN TNKS (STUDI KASUS DI KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN)

Moch Ridwan Almurtaqi, 2008. PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERAMBAHAN LIAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM FILSAFAT ISLAM.

Noviatusa' adah, 2018. IDENTIFIKASI POLA PERAMBAHAN HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (STUDI KASUS PADA DESA MARGOMULYO, KEC. WAY SEMAKA, KAB. TANGGAMUS)

Samsudin, 2006. KARAKTERISTIK DAN POLA PERAMBAHAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGGRANGO (STUDI KASUS DI DESA BOJONG MURNI KEC. CIAWI KAB. BOGOR)

Perundang-undangan:

Lihat Pasal 1 Butir 1 Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cet. 1, (Surabaya, Sinar Sindo Utama, 2015).

Lihat Pasal 1 Butir 2 Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cet. 1, (Surabaya, Sinar Sindo Utama, 2015).

Lihat Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, Pasal 12 ayat (1).

Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3).

Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (2).

Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Wawancara:

Deswen Tanjung, SM, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2023, (Pukul 09:30 WIB).

Hadinata Karyadi, S.Hut., M.Sc., *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2023, (Pukul 12:43 WIB).

Hasan mukti, *Wawancara*, tanggal 6 juni 2023, (Pukul 09:15 WIB).

Kamudin, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2023, (Pukul 10:10 WIB).

Sumber: Berita Dalam Web:

Perambah Kian Berani Membabat Hutan” [Http://Kajanglako.Com/Id-16-Post-Merangin-Seakan-Negeri-Tak-Berhukum-Perambah-Kian-Berani-Babat-Hutan.Html](http://Kajanglako.Com/Id-16-Post-Merangin-Seakan-Negeri-Tak-Berhukum-Perambah-Kian-Berani-Babat-Hutan.Html), Akses April 2020.

L

A

M

P

I

R

A



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Eri Harnovi /10621009
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Pembinaan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelah (TNKS) Akibat Pemukim Lahan Reklamasi Bioteknologi dari Siyasa Duituriah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Bieke Ropinda Anleci
 Penguji I : Dr. Yusuffi M.A
 Penguji II : Abuhani M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rumusan masalah harus jelas
2. Latar belakang jelaskan siyasa duituriah
3. Metode penelitian harus disesuaikan
4. Tata penulisan harus benar tapi masih banyak yg salah
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Eri Harnovi dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2022 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Bieke Ropinda Anleci

Penguji I

Dr. Yusuffi M.A
 NIP.197002021996031007

Penguji II

Abuhani M.H
 NIP



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor *069*/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007
2. Albuhari, M.H.I NIP. 2020116902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Eri Harnopi
NIM : 19671007
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Siyashah Dusturiyah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007 *MC*

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AR. Gani Kotak. Pos 108 Telp (0782) 21010-7005011 Fax (0782) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 411/In.34/FS/PP.00.9/06/2023 Curup, 22 Juni 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Bidang Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Lebong
Di-
Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Eri Hamopi
Nomor Induk Mahasiswa : 19671007
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.
Waktu Penelitian : 22 Juni 2023 Sampai Dengan 22 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Kantor Seksi PTN Wilayah IV TNKS, Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusetri, M.Ag
NIP.197002021998031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp (0782) 21010-7005011 Fax (0782) 21010 Curup 39119
Website/facbook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : *411/In.34/FS/PP.00.9/06/2023* Curup, 22 Juni 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth,
Kepala Bidang Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Lebong
Di-
Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Eri Harnopi
Nomor Induk Mahasiswa : 19671007
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengakuan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.
Waktu Penelitian : 22 Juni 2023 Sampai Dengan 22 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Kantor Seksi PTN Wilayah IV TNKS, Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
Jalan S. Sukowati No. 59 Telp/Fax. (0732) 324770 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Nomor: KT.125 /T.1/BPTNIII/LIT/08/2023

yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : M. Mahfud, S.Hut., M.Sc
NIP : 19671128 198903 1 004
Jabatan : Kepala Bidang PTN Wilayah III
Instansi : Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat


dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Eri Harnopi
NPM : 19671007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Agustus 2023
Kepala Bidang,



M. Mahfud, S.Hut., M.Sc
NIP. 19671128 198903 1 004

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *JESUEN TANJUNG-SM.*
Nip : *198312282008011011*
Jabatan : *Ks. Kades Desa Sungai Lisai.*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Eri Harnopi
Nim : 19671007
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional
Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Tinjauan
Dari Siyasah Dusturiah Studi Kasus Didesa Sungai Lisai Kecamatan Pinang
Belapis Kabupaten Lebong"

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di
pergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamudin

Nip :

Jabatan : Kadus Desa Sungai Lisai

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Eri Harnopi

Nim : 19671007


Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Tinjauan Dari Siyash Dusturiah Studi Kasus Didesa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong”**

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 6 Agustus 2023



NIP:

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Mukti

Nip : -

Jabatan : Ketua Adat Desa Sungai Lisai

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Eri Harnopi

Nim : 19671007

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Tinjauan Dari Siyasah Dusturiah Studi Kasus Didesa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong”**

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 5 Agustus 2023


Hasan...Mukti....

NIP:

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Mukti

Nip : -

Jabatan : Ketua Adat Desa Sungai Lisai

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Eri Harnopi

Nim : 19671007

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Tinjauan Dari Siyasah Dusturiah Studi Kasus Didesa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong”**

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 5 Agustus 2023


Hasan...Mukti....

NIP:

Pedoman Wawancara

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN TAMAN
NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN
PERKEBUNAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong)

No.	Pertanyaan
1.	Faktor apa saja penyebab terjadinya perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)?
2.	Bagaimana peran pihak TNKS, Aparat Penagak Hukum, dan Masyarakat terhadap perusakan Hutan TNKS?
3.	Kebijakan dan Usaha apa saja yang harus dilakukan dan diterapkan dalam upaya Penegakan Hukum dan Melindungi Hutan TNKS beserta isinya ?
4.	Bagaimana upaya Preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran Hukum Hutan di TNKS?
5.	Bagaimana pihak TNKS dan Aparat Penagak Hukum berkerja sama dalam menjaga keamanan dan melindungi Hutan TNKS?
6.	Apakah pihak TNKS dan Aparat Penagak Hukum juga berkerja sama dengan Masyarakat dalam upaya melindungi Hutan TNKS?
7.	Bagaimana cara masyarakat bisa membantu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Hutan TNKS?
8.	Apa saja kendala dalam upaya penegakan Hukum tersebut ?
9.	Menurut Bapak apa Faktor penyebab masyarakat melakukan pembukaan lahan di hutan TNKS?
10.	Bagaimana awal mula dibentuk dan di tetapkannya kawasan Hutan di Desa Sungai Lisai menjadi Hutan (TNKS)?



Gambar 1 : Foto Penelitian dan Pemaparan Proposal Skripsi di kantor (TNKS) Resort Kabupaten Lebong.



gambar 2 : Foto sekaligus Wawancara dengan pihak TNKS Resort Kabupaten Lebong.



Gambar 3 : Foto dan Wawancara dengan Bapak Deswen Tanjung, SM.
Kepala Desa Sungai Lisai, kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong.



Gambar 4 : Foto dan Wawancara dengan Bapak Hasan Mukti (Ketua Adat Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong).



Gambar 5 : Foto sekaligus wawancara dengan Bapak Kamudin selaku kepala dusun 2 Desa Sungai Lisai



Gambar 6 : Foto Kawasan aktif perambahan di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.



Gambar 7 : Foto Kawasan Hutan TNKS yang baru di buka / di Rambah oleh Masyarakat.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERI HARNOPI

Nomor Induk Mahasiswa : 19671007

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 September 2023

Penulis,

A 1000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAL TEMPEL'. The serial number '059D2AKX41869547' is visible at the bottom of the stamp.

ERI HARNOPI

NIM. 19671007



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah".

Penulis : Eri Harnopi

NIM : 19671007

Dengan tingkat kesamaan sebesar 31 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 09 Januari 2024
Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

NO	LVANGCVT	Haji-paji yang Dipicakarkan	Contoh I Pisau	Wapazisawa Pisau
8				
1	10 / 5033	Hcc POP 1-2		
2	50 / 5033	Riwpidaw POP 1-2		
3	10 / 5033	Riwpidaw POP 1-2		
4	50 / 5033	Riwpidaw POP 1-2		
5	10 / 5033	Riwpidaw POP 1-2		
1	2 / 5033	Riwpidaw POP 1-2		



IVIN CINTIA

NO	LVANGCVT	Haji-paji yang Dipicakarkan	Contoh II Pisau	Wapazisawa Pisau
8	10 / 5033	Hcc POP 1-2		
1	50 / 5033	Riwpidaw POP 1-2		
2	10 / 5033	Riwpidaw POP 3-2		
3	10 / 5033	Riwpidaw POP 3-N		
4	10 / 5033	Riwpidaw POP 3-N		
5	10 / 5033	Riwpidaw POP 3-N		
3	12 / 5033	Hcc POP 4-3		
5	8 / 5033	Riwpidaw POP 1-3		
1	4 / 5033	Riwpidaw POP 1-3		



IVIN CINTIA



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Eri Harnopi
 NIM : 10621007
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / HTN

PEMBIMBING I : Dr. Yusufri, M.A.
 PEMBIMBING II : Albulqari, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Penanaman Hutan Terpadu Kerjasama Hutan Lindang Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan, Ditinjau dari Sisi Sosial, Budaya dan Lingkungan.

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Eri Harnopi
 NIM : 10621007
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / HTN

PEMBIMBING I : Dr. Yusufri, M.A.
 PEMBIMBING II : Albulqari, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Penanaman Hutan Terpadu Kerjasama Hutan Lindang Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan, Ditinjau dari Sisi Sosial, Budaya dan Lingkungan.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Yusufri, M.A.
 NIP. 197062021058031007

Pembimbing II,

Albulqari, M.H.
 NIP. 2020116002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 01 /In.34/FS.3/HTN/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : Eri Harnopi
NIM : 19671007
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Program Studi : *Siyasah Sar'iyah (Hukum Tata Negara)*

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal 03 Juli sampai dengan 05 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah & AlQuran	72	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	80	LULUS
3	Ayat Dan Hadist Siyasah	83	LULUS
4	Fiqh Siyasah	75	LULUS
5	Hukum Tata Negara	80	LULUS
JUMLAH			
RATA - RATA		78	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Juli 2023

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah),


David Aprizon Putra, SH.,MH
NIP. 19900405 201903 1 013

Pemeriksa,
Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah),


Habiburrahman, S.H.I.,MH'
NIP. 198503292019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 24.In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/ /2023
Lampiran : -
Pribal : *Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi*

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : *Ers. Harneri*
NIM : *1967.1007*
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : *Dr. Yusofri, M.AG / Albuhasri, M.H.I*
Judul Skripsi : *Penyidikan Hukum Terhadap Perusahaan Hutan
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat
Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari
Sijarah Duskur'ah*

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 04.12.2023
Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH, MH
NIP. 19900405 201903 1 013

BIODATA PENULIS

NIM : 19671007

Nama : Eri Harnopi

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat & Tanggal Lahir : Sungai Lisai, 07 November 2000

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Pekerjaan Saat Ini : Mahasiswa

Alamat Rumah Asal : Desa Sungai Lisai, Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong

No. Telpon/HP : 085769901589

Nama Orang Tua : Zulkipli & Elya Susanti

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Alamat Orang Tua : Desa Sungai Lisai, Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Yusefri, M.Ag.
2. Albuhari, M.H.I.

Riwayat Pendidikan : SD : SD 06 Pinang Belapis
SMP : MTS Negri 1 Muara Aman
SMK : SMK 6 Muhammadiyah Lebong Utara
Perguruan Tinggi : IAIN CURUP



Curup 20 Februari 2024
Penulis

Eri Harnopi